



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, kompeten dan kompetitif;
  - b. bahwa untuk memperjelas peran, hasil dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi, perlu diatur Pengelolaan Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 141).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Umpan Balik Berkelanjutan adalah tanggapan atau respon yang diberikan atas kinerja Pegawai.
10. Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai adalah proses dimana Pejabat Penilai Kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai selama bulanan atau triwulanan dan menetapkan predikat kinerja periodik Pegawai berdasarkan kuadran kinerja Pegawai.
11. Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai adalah proses dimana Pejabat Penilai Kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai selama satu tahun kinerja dan menetapkan predikat kinerja tahunan Pegawai berdasarkan kuadran kinerja Pegawai.

12. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.
13. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pegawai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
14. Pimpinan adalah Pejabat Penilai Kinerja, pejabat lain dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas instansi pemerintah pemilik kinerja (*outcome/outcome* antara/*output/layanan*), dan/atau pejabat lain di luar instansi pemerintah dimana Pegawai mendapat penugasan khusus.
15. Unit Kerja adalah satuan organisasi dalam Instansi Pemerintah yang dipimpin oleh pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi, atau yang setara.

## Pasal 2

- (1) Pengelolaan kinerja Pegawai terdiri atas :
  - a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi;
  - b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja Pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian Umpan Balik Berkelanjutan, dan pengembangan kinerja Pegawai;
  - c. penilaian kinerja Pegawai yang meliputi evaluasi kinerja Pegawai; dan
  - d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.
- (2) Pedoman pelaksanaan pengelolaan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan kinerja pegawai.

## BAB II ADMINISTRASI PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

### Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai wajib menyusun SKP setiap tahun dan ditetapkan paling lambat akhir bulan Januari.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai hasil Umpan Balik Berkelanjutan dan penugasan di tahun berjalan kepada Pegawai.
- (3) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Pegawai dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja.
- (4) BKD mengoordinasikan penandatanganan SKP bagi Pegawai yang Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai Kinerja Bupati atau Sekretaris Daerah.

BAB III  
EVALUASI KINERJA PEGAWAI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penilaian kinerja Pegawai, Pejabat Penilai kinerja melakukan evaluasi kinerja Pegawai.
- (2) Evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai; dan
  - b. Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai.

Bagian Kedua  
Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai

Pasal 5

Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. menetapkan capaian kinerja organisasi periodik;
- b. menetapkan pola distribusi predikat kinerja periodik Pegawai berdasarkan capaian kinerja organisasi periodik; dan
- c. menetapkan predikat kinerja periodik Pegawai dengan mempertimbangkan kontribusi kinerja Pegawai terhadap kinerja organisasi.

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai wajib menyusun Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai setiap triwulan.
- (2) Periode triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. periode triwulan I dimulai pada 1 Januari sampai dengan 31 Maret;
  - b. periode triwulan II dimulai pada 1 April sampai dengan 30 Juni;
  - c. periode triwulan III dimulai pada 1 Juli sampai dengan 30 September; dan
  - d. periode triwulan IV dimulai pada 1 Oktober sampai dengan 31 Desember.
- (3) Pejabat Penilai Kinerja wajib melakukan Evaluasi Kinerja Periodik terhadap Pegawai yang menjadi bawahannya.
- (4) Bagi Pejabat Penilai Kinerja yang mutasi, wajib memberikan penilaian sampai dengan masa evaluasi periodik berakhir.
- (5) Bagi Pegawai yang mutasi, wajib mengajukan penilaian sampai dengan masa evaluasi periodik berakhir dan wajib menyusun SKP baru pada masa evaluasi periodik berikutnya.

- (6) Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai ditetapkan paling lambat minggu ke 1 (satu) bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir.
- (7) BKD mengoordinasikan penandatanganan Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai bagi Pegawai yang Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai Kinerja Bupati atau Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga  
Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai

Pasal 7

Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. menetapkan capaian kinerja organisasi Tahunan;
- b. menetapkan pola distribusi predikat kinerja periodik Pegawai berdasarkan capaian kinerja organisasi Tahunan; dan
- c. menetapkan predikat kinerja periodik Pegawai dengan mempertimbangkan kontribusi kinerja Pegawai terhadap kinerja organisasi.

Pasal 8

- (1) Setiap Pegawai wajib menyusun Evaluasi Kinerja Pegawai Tahunan.
- (2) Periode Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (3) Pejabat Penilai Kinerja wajib melakukan Evaluasi Kinerja Tahunan terhadap Pegawai yang menjadi bawahannya.
- (4) Evaluasi Kinerja Tahunan ditetapkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah periode tahunan berakhir.
- (5) BKD mengoordinasikan penandatanganan Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai bagi Pegawai yang Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai Kinerja Bupati atau Sekretaris Daerah.

BAB IV  
SISTEM INFORMASI KINERJA PEGAWAI

Pasal 9

- (1) Pengelolaan kinerja Pegawai dilaksanakan melalui aplikasi kinerja Pegawai.
- (2) Aplikasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alur proses dan format pengelolaan kinerja Pegawai.
- (3) Aplikasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah e-KINERJA yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan kinerja di lingkungan kerjanya.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan kinerja, Kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada BKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya permasalahan.

BAB VI  
SANKSI

Pasal 11

- (1) Pegawai yang tidak menyusun SKP dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan tidak menetapkan predikat kinerja Pegawai, maka penetapan predikat kinerja Pegawai dilakukan oleh atasan Pimpinan.
- (3) Dalam hal predikat kinerja Pegawai tidak ditetapkan oleh atasan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Unit Kerja terkait diberikan predikat kinerja Butuh Perbaikan.
- (4) Dalam hal Pejabat Penilai Kinerja tidak melakukan evaluasi kinerja Pegawai sampai melebihi jangka waktu Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai atau Evaluasi Kinerja Tahunan Pegawai, maka evaluasi kinerja Pegawai dilakukan oleh atasan dari Pejabat Penilai Kinerja dan hasilnya bersifat final.
- (5) Ketentuan mengenai kewajiban penyusunan SKP berlaku bagi calon PNS.
- (6) SKP bagi calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dan disetujui oleh Pejabat Penilai sejak yang bersangkutan secara definitif ditempatkan dalam suatu Unit Kerja sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas.
- (7) Penjabat, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian dapat menandatangani SKP, Evaluasi Kinerja Pegawai Periodik dan Evaluasi Kinerja Pegawai Tahunan.
- (8) Dalam hal terdapat jabatan yang kosong dan tidak ditunjuk Penjabat, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian maka pejabat penilai adalah atasan dari pejabat penilai secara hierarki.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 71); dan
- b. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 10); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 14 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.  
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023 NOMOR 45